

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-40/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM DENGAN PRINSIP SYARIAH KEPADA PT ASURANSI TRI PAKARTA SYARIAH

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-9/D.05/2026

Tanggal : 29 Januari 2026

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah kepada PT Asuransi Tri Pakarta Syariah

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan pemberian izin usaha di bidang Asuransi Umum dengan prinsip syariah kepada PT Asuransi Tri Pakarta Syariah yang beralamat di Jl. Bang Pitung (d/a Jl. Kebayoran Lama) No. 333, Desa/Kelurahan Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11550.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Asuransi Tri Pakarta Syariah diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Februari 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

